

PENYALURAN BANTUAN RUMAH SWADAYA DI PAPUA BARAT CAPAI 60 PERSEN



Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengawasi pemasangan atap pada program bantuan rumah swadaya di Kampung Kawanua, salah satu kampung persiapan di Manokwari, Rabu (30/9/2020) (Antara/Toyiban)

Manokwari (ANTARA) - Penyaluran bantuan rumah swadaya tahun 2020 tersebar di 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat baru terealisasi hampir 60 persen, kata Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan wilayah Papua-2, Yance Pabisa di Manokwari, Rabu.

Yance menjelaskan, pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini, Provinsi Papua Barat memperoleh jatah sebanyak 5.510 paket.

"Seratus persen anggaranya sudah disalurkan, namun untuk pelaksanaan fisiknya baru terealisasi 60 persen," ucap Yance.

Pada program ini, lanjut Yance, masyarakat tidak menerima dalam bentuk uang tunai, melainkan bahan atau material yang dibutuhkan dalam membangun rumah. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan dengan pola padat karya.

"Ditekankan untuk padat karya. Tujuannya jelas agar daya beli masyarakat tetap terjaga, angka pengangguran berkurang dan ekonomi tetap bergeliat," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa, bantuan itu dibagi dalam dua kategori yakni wilayah perkotaan dan pedalaman atau kepulauan. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi serta tingkat kesulitannya.

"Di wilayah perkotaan mendapat dana stimulan yang diberikan sebesar Rp21 juta. Sedangkan kepulauan dan daerah terpencil Rp37,5 juta per unitnya," kata dia.

Salah satu daerah di Papua Barat yang memperoleh program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu adalah Manokwari.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada Rabu (30/9) mengawali pemasangan seng rumah di empat kampung persiapan di Distrik Manokwari Selatan. Dilokasi tersebut akan dibangun sebanyak 50 unit rumah swadaya.

Empat kampung yang dimekarkan dari Kampung Donut itu yakni Kampung Kuswor, Dobngey, Kawanua, dan Mpitritbow.

Sumber Berita:

1. <http://papuabarat.antaranews.com>, Penyaluran bantuan rumah swadaya di Papua Barat capai 60 persen, diakses pada 06 Oktober 2020 Pukul 17.10 WIT.
2. <https://papuakita.com>, Realisasi Program BSPS di Papua Barat capai 60 persen, diakses pada 06 Oktober 2020 Pukul 17.11 WIT.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada:
 - a. Pasal 1 angka 2
Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
 - b. Pasal 1 angka 11
Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus;
 - c. Pasal 39
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara. Pembangunan rumah khusus dan rumah negara dibiayai melalui APBN dan/atau APBD

- d. Pasal 13 huruf g
Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - e. Pasal 54 ayat (1)
Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada:
- a. Pasal 1 angka 6
Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
 - b. Pasal 2 ayat (1)
Pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hectare dan paling kurang 0,5 (nol koma lima) hectare serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukan bagi pembangunan rumah tapak;
 - c. Pasal 23
Percepatan pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, dibentuk tim koordinasi percepatan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan dengan keputusan presiden.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada:
- a. Pasal 7 ayat (1)
Dalam hal penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan perumahan;
 - b. Pasal 37
Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan rumah yaitu dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;

c. Pasal 37 ayat (3)

Yang dimaksud dengan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa :

- a) Subsidi perolehan rumah;
- b) Stimulant rumah swadaya;
- c) Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d) Perizinan;
- e) Asuransi dan penjaminan;
- f) Penyediaan tanah;
- g) Sertifikasi tanah; dan/atau
- h) Prasarana, sarana, dan utilitas umum.